



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/147 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN CAMAT NGRONGGOT UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHA-
BILITASI RUMAH DINAS CAMAT NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk segera terealisasinya Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, khususnya untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu menunjuk pelaksana proyek dimaksud.
- c. bahwa Camat Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ngronggot yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN ,
- PERTAMA : Menunjuk Camat Ngronggot untuk melaksanakan pekerjaan proyek rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ngronggot dengan biaya sebesar Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran dan dibayarkan untuk rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ngronggot sebesar Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Pekerjaan tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2001 dan selanjutnya Camat Ngronggot Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasi kepada Pimpinan Proyek.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % maka Pelaksana Proyek harus menyerahkan Proyek dimaksud kepada Pimpinan Proyek dalam suatu Berita Acara penyerahan pekerjaan.
- KELIMA : Kepada Pimpinan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 diwajibkan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Camat Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.